



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 48 TAHUN 2016**

TENTANG

**SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA BANDA ACEH**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERECANA KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh.

7. Sekretariat.....

7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh.
11. Seksi adalah Seksi pada Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh.
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh.
13. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh.
14. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
PEMBENTUKAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERECANA

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota.

Pasal 3

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

a. Kepala.....

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kesetaraan Gender;
 - d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - f. Kepala Subbagian;
 - g. Kepala Seksi;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, membawahkan :
- a. Subbagian Program dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.
- (3) Bidang Kesetaraan Gender, membawahkan :
- a. Seksi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi dan Kualitas Keluarga; dan
 - b. Seksi Kesetaraan Gender Bidang Sosial, Politik dan Hukum.
- (4) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahkan:
- a. Seksi Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak; dan
 - b. Seksi Penanganan Kekerasan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak.
- (5) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membawahkan:
- a. Seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Keluarga Berencana; dan
 - b. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Subbagian.....

- (3) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersesuaian.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi

Pasal 7

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kota.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai Kewenangan:

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Kualitas Hidup Perempuan yaitu :
 - 1) pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah;
 - 2) pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan; dan

3) penguatan.....

- 3) penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Perlindungan Perempuan yaitu :
 - 1) pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak;
 - 2) penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi; dan
 - 3) penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.
 - c. Urusan Pemerintahan Bidang Kualitas Keluarga yaitu :
 - 1) peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak; dan
 - 2) penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak; dan
 - 3) penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak.
 - d. Urusan Pemerintahan Bidang Sistem Data Gender dan Anak yaitu pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data.
 - e. Urusan Pemerintahan Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA) yaitu :
 - 1) pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha; dan
 - 2) penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.
 - f. Urusan Pemerintahan Bidang Perlindungan Khusus Anak yaitu :
 - 1) pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak;
 - 2) penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi; dan
 - 3) penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Paragraf 3 Tugas dan Fungsi Jabatan

Pasal 10

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Pasal.....

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Dinas mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pasal 12

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum; dan
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pasal 14

- (1) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas :
 - a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

c. melaksanakan.....

- c. melaksanakan penyusunan program, anggaran dan pelaporan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Program dan Pelaporan; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan keuangan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan penatausahaan keuangan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. melaksanakan penatausahaan keuangan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. menyusun laporan keuangan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Subbag Keuangan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai tugas :

- a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

d. melakukan.....

- d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Bidang Kesetaraan Gender mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibidang Kesetaraan Gender.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Kesetaraan Gender mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan forum koordinasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender, penyiapan pengembangan, penguatan dan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan pada pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum, dan kualitas keluarga;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan forum koordinasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender, penyiapan pengembangan, penguatan, standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan pada pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum, dan kualitas keluarga sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan forum koordinasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender, penyiapan pengembangan, penguatan, standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan pada pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum, dan kualitas keluarga sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan forum koordinasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender, penyiapan

pengembangan.....

- pengembangan, penguatan, standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan pada pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum, dan kualitas keluarga sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan forum koordinasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender, penyiapan pengembangan, penguatan, standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan pada pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum, dan kualitas keluarga sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Seksi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi, forum koordinasi, data dan informasi gender, pengembangan dan penguatan, standarisasi lembaga, pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender bidang ekonomi dan kualitas keluarga;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi, forum koordinasi, data dan informasi gender, pengembangan dan penguatan, standarisasi lembaga, pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender bidang ekonomi dan kualitas keluarga;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi, forum koordinasi, data dan informasi gender, pengembangan dan penguatan, standarisasi lembaga, pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender bidang ekonomi dan kualitas keluarga;
 - d. melaksanakan tugas dibidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi, forum koordinasi, data dan informasi gender, pengembangan dan penguatan, standarisasi lembaga, pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender bidang ekonomi dan kualitas keluarga;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi, forum koordinasi, data dan informasi gender, pengembangan dan penguatan, standarisasi lembaga, pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender bidang ekonomi dan kualitas keluarga;
 - f. menyiapkan.....

- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi, forum koordinasi, data dan informasi gender, pengembangan dan penguatan, standarisasi lembaga, pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender bidang ekonomi dan kualitas keluarga;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Kesetaraan Gender Bidang Sosial, Politik dan Hukum mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan forum koordinasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender, penyiapan pengembangan, penguatan dan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan pada pengarusutamaan gender dan pemberdayaann perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan forum koordinasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender, penyiapan pengembangan, penguatan dan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan pada pengarusutamaan gender dan pemberdayaann perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan forum koordinasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender, penyiapan pengembangan, penguatan dan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan pada pengarusutamaan gender dan pemberdayaann perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
 - d. melaksanakan tugas dibidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan forum koordinasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender, penyiapan pengembangan, penguatan dan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan pada pengarusutamaan gender dan pemberdayaann perempuan di bidang sosial, politik dan hukum sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan.....

- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan forum koordinasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender, penyiapan pengembangan, penguatan dan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan pada pengarusutamaan gender dan pemberdayaann perempuan di bidang sosial, politik dan hukum sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan forum koordinasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender, penyiapan pengembangan, penguatan dan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan pada pengarusutamaan gender dan pemberdayaann perempuan di bidang sosial, politik dan hukum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan forum koordinasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi pencegahan dan penanganan, perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, penyiapan pengembangan, penguatan dan standarisasi lembaga penyedia layanan, dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

b. penyiapan.....

- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan forum koordinasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi pencegahan dan penanganan, perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, penyiapan pengembangan, penguatan dan standarisasi lembaga penyedia layanan, dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan forum koordinasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi pencegahan dan penanganan, perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, penyiapan pengembangan, penguatan dan standarisasi lembaga penyedia layanan, dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan forum koordinasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi pencegahan dan penanganan, perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, penyiapan pengembangan, penguatan dan standarisasi lembaga penyedia layanan, dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan forum koordinasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi pencegahan dan penanganan, perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, penyiapan

pengembangan.....

- pengembangan, penguatan dan standarisasi lembaga penyedia layanan, dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Seksi Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan forum koordinasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan forum koordinasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan forum koordinasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - d. melaksanakan tugas dibidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan forum koordinasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan.....

- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan forum koordinasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan forum koordinasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Penanganan Kekerasan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan forum koordinasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan forum koordinasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan forum koordinasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak didalam rumah tangga, dibidang

ketenagakerjaan.....

- ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d. melaksanakan tugas dibidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan forum koordinasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan forum koordinasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan forum koordinasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan, Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), pepaduan dan

sinkronisasi.....

- sinkronisasi, pemetaan perkiraan (parameter), pemberdayaan dan peningkatan organisasi kemasyarakatan, pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana, serta pelaksanaan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi, pelayanan KB, pembinaan ketahanan remaja, bina keluarga lansia dan rentan, pemberdayaan keluarga sejahtera, pembinaan kesertaan ber-KB, bimbingan teknis dan fasilitasi;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan, Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), pemaduan dan sinkronisasi, pemetaan perkiraan (parameter), pemberdayaan dan peningkatan organisasi kemasyarakatan, pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana, serta pelaksanaan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi, pelayanan KB, pembinaan ketahanan remaja, bina keluarga lansia dan rentan, pemberdayaan keluarga sejahtera, pembinaan kesertaan ber-KB, bimbingan teknis dan fasilitasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan, Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), pemaduan dan sinkronisasi, pemetaan perkiraan (parameter), pemberdayaan dan peningkatan organisasi kemasyarakatan, pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana, serta pelaksanaan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi, pelayanan KB, pembinaan ketahanan remaja, bina keluarga lansia dan rentan, pemberdayaan keluarga sejahtera, pembinaan kesertaan ber-KB, bimbingan teknis dan fasilitasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan, Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), pemaduan dan sinkronisasi, pemetaan perkiraan (parameter), pemberdayaan dan peningkatan organisasi kemasyarakatan, pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana, serta pelaksanaan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi, pelayanan KB, pembinaan ketahanan remaja, bina keluarga lansia dan rentan, pemberdayaan keluarga sejahtera, pembinaan kesertaan ber-KB, bimbingan teknis dan fasilitasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan.....

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan, Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), pemaduan dan sinkronisasi, pemetaan perkiraan (parameter), pemberdayaan dan peningkatan organisasi kemasyarakatan, pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana, serta pelaksanaan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi, pelayanan KB, pembinaan ketahanan remaja, bina keluarga lansia dan rentan, pemberdayaan keluarga sejahtera, pembinaan kesertaan ber-KB, bimbingan teknis dan fasilitasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sistem informasi keluarga, Penyuluhan dan pemberdayaan tenaga penyuluh, advokasi dan Penggerakan, Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), pemetaan perkiraan (parameter), pemberdayaan dan peningkatan organisasi kemasyarakatan, pelayanan dan kesertaan ber-KB dan pelaksanaan pengendalian, pendistribusian alat kontrasepsi;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sistem informasi keluarga, Penyuluhan dan pemberdayaan tenaga penyuluh, advokasi dan Penggerakan, Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), pemetaan perkiraan (parameter), pemberdayaan dan peningkatan organisasi kemasyarakatan, pelayanan dan kesertaan ber-KB dan pelaksanaan pengendalian, pendistribusian alat kontrasepsi;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sistem informasi keluarga, Penyuluhan dan pemberdayaan tenaga penyuluh, advokasi dan Penggerakan, Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), pemetaan perkiraan (parameter), pemberdayaan dan peningkatan organisasi kemasyarakatan, pelayanan dan kesertaan ber-KB dan pelaksanaan pengendalian, pendistribusian alat kontrasepsi;
 - d. melaksanakan tugas dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sistem informasi keluarga, Penyuluhan dan pemberdayaan tenaga penyuluh, advokasi dan Penggerakan, Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), pemetaan perkiraan (parameter),

pemberdayaan.....

pemberdayaan dan peningkatan organisasi kemasyarakatan, pelayanan dan kesertaan ber-KB dan pelaksanaan pengendalian, pendistribusian alat kontrasepsi;

- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sistem informasi keluarga, Penyuluhan dan pemberdayaan tenaga penyuluh, advokasi dan Penggerakan, Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), pemetaan perkiraan (parameter), pemberdayaan dan peningkatan organisasi kemasyarakatan, pelayanan dan kesertaan ber-KB dan pelaksanaan pengendalian, pendistribusian alat kontrasepsi;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sistem informasi keluarga, Penyuluhan dan pemberdayaan tenaga penyuluh, advokasi dan Penggerakan, Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), pemetaan perkiraan (parameter), pemberdayaan dan peningkatan organisasi kemasyarakatan, pelayanan dan kesertaan ber-KB dan pelaksanaan pengendalian, pendistribusian alat kontrasepsi;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

(2) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pelaksanaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), bina keluarga balita, pembinaan ketahanan remaja, bina keluarga lansia dan rentan, pemberdayaan keluarga, serta bimbingan teknis dan fasilitasi;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pelaksanaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), bina keluarga balita, pembinaan ketahanan remaja, bina keluarga lansia dan rentan, pemberdayaan keluarga, serta bimbingan teknis dan fasilitasi;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pelaksanaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), bina keluarga balita, pembinaan ketahanan remaja, bina keluarga lansia dan rentan, pemberdayaan keluarga, serta bimbingan teknis dan fasilitasi;
- d. melaksanakan tugas dibidang pelaksanaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), bina keluarga balita, pembinaan ketahanan remaja, bina keluarga lansia dan rentan, pemberdayaan keluarga, serta bimbingan teknis dan fasilitasi sesuai rencana kerja;

e. melaksanakan.....

- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pelaksanaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), bina keluarga balita, pembinaan ketahanan remaja, bina keluarga lansia dan rentan, pemberdayaan keluarga, serta bimbingan teknis dan fasilitasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pelaksanaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), bina keluarga balita, pembinaan ketahanan remaja, bina keluarga lansia dan rentan, pemberdayaan keluarga, serta bimbingan teknis dan fasilitasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 26

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 27

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

Eselon Jabatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Sekretaris merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan Administrator;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan Administrator;
- d. Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas;
- e. Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas; dan
- f. Jabatan Fungsional Umum atau jabatan Pelaksana.

BAB V TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 31

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan Struktural dan Non Struktural di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Desember 2016 M
20 Rabiul Awal 1438 H

Plt.WALIKOTA BANDA ACEH,

Dto

HASANUDDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Desember 2016 M
20 Rabiul Awal 1438 H


SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,

Dto

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA




MUHLISH, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19630109 199310 1 001

**BAGAN SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BANDA ACEH**

Lampiran Peraturan Walikota Banda Aceh
Nomor : 48 Tahun 2016
Tanggal : 20 Desember 2016 M
20 Rabiul Awal 1438 H



Keterangan :
 ————— : Garis Atasan Langsung
 - - - - - : Garis Pembinaan

Pt. WALIKOTA BANDA ACEH

Dto
HASANUDDIN